

PERSPEKTIF POLITIK PENDIDIKAN LUAR BIASA*)

Oleh

Edi Purwanta **)

Pendahuluan

Tema Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan pada Dies Natalis ke-48 adalah “Otonomi dan Privatisasi Pendidikan (Perspektif Politik dan Ekonomi Pendidikan)”. Sehubungan dengan itu penulis tertarik untuk menyampaikan makalah penyerta dengan judul “Perspektif Politik Pendidikan Luar Biasa”. Judul ini dipilih dengan pertimbangan bahwa (1) Pendidikan Luar Biasa merupakan salah satu bagian dari pendidikan pada umumnya yang mengurus pendidikan pada anak-anak yang memerlukan kebutuhan khusus, sehingga memerlukan perhatian tersendiri; (2) tantangan Pendidikan Luar Biasa di Indonesia sangat besar, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sementara kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan bagi mereka masih sangat terbatas; (3) Pendidikan Luar Biasa dewasa ini masih ditangani secara semi-desentralistik, di mana peran pemerintah pusat dan propinsi masih tampak dominan; (4) dengan disyahnkannya Undang-Undang tentang Sisdiknas yang di dalamnya terdapat pasal-pasal tentang “pendidikan khusus” akan mempunyai implikasi tertentu terhadap penyelenggaraan pendidikan luar biasa di Indonesia; (5) sejak beberapa tahun terakhir telah berkembang berbagai inovasi dalam pendidikan luar biasa yang mengarah pada program pendidikan terpadu dan inklusi; (Dedi Supriyadi, 2003) dan (6) relevan dengan tema yang ditentukan oleh panitia Seminar Nasional dalam rangka dies ini, yaitu Otonomi dan Privatisasi Pendidikan.

Makalah ini selanjutnya akan mengkaji perkembangan pendidikan luar biasa khususnya di Indonesia dan beberapa kebijakan yang diambil sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

*) Makalah Penyerta disampaikan pada Seminar Nasional “Otonomi dan Privatisasi Pendidikan (Perspektif Politik dan Ekonomi Pendidikan) dalam rangka Dies Natalis FIP Ke-48 tanggal 18 September 2003

**) Staf pengajar pada FIP UNY

Perkembangan Pendidikan Luar Biasa: Kenyataan dan Hambatan

Di negara barat, khususnya negara-negara Eropa perkembangan pendidikan luar biasa sudah sangat pesat baik dari sisi penyelenggaraannya maupun berbagai inovasi yang mengarah ke penanganan yang berorientasi individu maupun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan (Smith, 1992). Di Indonesia perkembangan PLB diawali sejak jauh sebelum kemerdekaan yang diprakarsai oleh perseorangan atau yayasan swasta yang dilandasi oleh semangat philantrops (mengabdikan untuk kepentingan sesama manusia). Prakarsa tersebut dimulai dengan didirikannya lembaga pendidikan untuk anak-anak tuna netra di Bandung tahun 1901, untuk anak tuna grahita di Bandung tahun 1927, untuk tuna wicara dan tuna rungu (bisu-tuli) di Bandung tahun 1930, dan di Cilacap tahun 1938, serta beberapa sekolah lain pada saat itu.

Pemerintah Indonesia baru mulai terjun menangani pendidikan luar biasa secara formal pada tahun 1952 dengan mendirikan SGPLB Negeri di Bandung . Lembaga inipun pada awalnya didirikan atas prakarsa perorangan, yakni Y.A. van der Beck pada tahun 1951 yang merupakan lembaga kursus bagi guru-guru yang akan menangani anak-anak bisu tuli. Baru sejak pertengahan tahun 1950-an pemerintah mulai membuka beberapa SLB Negeri di kota-kota besar disertai dengan penyediaan gurunya terutama melalui empat SPGLB Negeri, yaitu di Bandung, Surabaya, Surakarta, dan Yogyakarta serta beberapa jurusan Pendidikan Khusus atau Pendidikan Luar Biasa (pada waktu itu dikembangkan oleh IKIP dan FKIP). Sejak pertengahan tahun 1990-an keempat SGPLB Negeri tersebut dilikuidasi dan kemudian diintegrasikan ke dalam Jurusan PLB di IKIP atau Universitas (Bratanata dan Mahmud, dalam Dedi Supriyadi, 2003).

Sejalan dengan perkembangan sistem pendidikan pada sekolah umum dan pemenuhan kelembagaan, lembaga PLB masih dikategorikan sangat kurang. Secara kuantitatif jumlah sekolah luar biasa masih jauh dari memenuhi kebutuhan (Dedi Supriyadi, 2003). Dalam statistik Pendidikan Luar Biasa tampak jelas bahwa perkembangan PLB masih kurang menguntungkan. Tabel di bawah ini memberikan ilustrasi perkembangan PLB dilihat dari dimensi sekolah, partisipasi siswa dan gurunya.

Tabel 1. Statistik Pendidikan Luar Biasa di Indonesia (1969 –2003)

Tahun	Sekolah	Siswa	Guru	Siswa/Sekolah	Siswa/Guru	Guru/Sekolah
1969/1970	67	2.883	456	43,0	6,3	6,8
1974/1975	138	3.917	729	32,9	5,5	6,0
1978/1979	217	8.878	1.395	40,9	6,4	6,4
1983/1984	376	16.464	3.280	43,8	5,0	8,8
1988/1989	447	19.859	4.959	44,4	4,0	11,1
1993/1994	606	28.985	7.322	47,8	4,0	12,1
1996/1997	768	34.686	8.115	45,2	4,3	10,6
1999/2000	868	37.460	-	43,32	-	-
2002/2003	-	48.002	-	-	-	-

Sumber: Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia (1996) Ditjen Dikdasmen (1997) dan Dedi Supriyadi (2003)

Kenyataan ini menunjukkan perkembangan PLB sangat lambat, baik dalam pertumbuhan sekolah maupun dalam partisipasi anak. Selama kurun waktu 2 – 3 tahun pertumbuhan sekolah hanya sekitar 100 sekolah, sementara partisipasi siswa juga kurang dari 10.000 siswa. Sementara pertumbuhan pada sekolah umum dan partisipasi siswa non ALB sangat tajam. Lebih-lebih dengan adanya program Pelita dalam beberapa tahun yang lalu.

Menilik dari kenyataan itu ada beberapa sebab yang ditengarai melatarbelakangi lambatnya perkembangan PLB di antaranya , yaitu (1) masih kurangnya kemampuan dana pemerintah maupun masyarakat utnuk menyelenggarakan PLB; (2) mahalny biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan PLB; (3) masih rendahnya kesadaran masyarakat luas tentang PLB; dan (4) ada beberapa kesulita penyelenggaraan PLB secara metodologis karena kondisi peserta didik yang sedemikian bervariasi dengan tuntutan melibatkan berbagai ahli/profesi (Dedi Supriyadi, 2003). Selain itu kenyataan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah rendahnya animo mahasiswa untuk masuk pada program studi PLB di beberapa FKIP atau FIP , penyelenggara PLB mengindikasikan hambatan yang dimungkinkan muncul dalam perkembangan PLB. Kasus di FIP UNY rata-rata mahasiswa terdaftar untuk jurusan PLB dari 4 tahun

terahir hanya sekitar 30 orang , sementara animo masuk jurusan PLB juga tidak lebih dari 100 orang.

Kebijakan Pendidikan Luar Biasa: Kenyataan dan Gagasan

Sejalan dengan semboyan “education for all, EFA -- “Pendidikan bagi semua” yang oleh Pemerintah Indonesia telah tertuang dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 memberikan peluang untuk berkembangnya penanganan anak luar biasa. Namun kenyataan sekarang sangat dilematis. Data terakhir peserta didik yang masuk dalam PLB hanya sekitar 48 ribu orang. Sementara Nurkolis (2002) menyatakan bahwa jumlah itu hanya mewakili 3,7 % dari sekitar 1,3 juta populasi anak usia sekolah yang memerlukan layanan melalui pendidikan luar biasa. Apabila digunakan asumsi bahwa populasi ALB sebesar 2,3 % dari dari seluruh populasi anak usia sekolah tahun 2000 mencapai 76,5 juta, maka jumlah ALB mencapai 1,76 juta. Dengan jumlah siswa yang baru hanya 48 ribu orang ini berarti hanya 2,7 % dari populasi ALB yang berada dalam PLB. Merekapun termasuk yang berada pada segregatif dan di sekolah-sekolah biasa dalam bentuk sekolah terpadu.

Dalam statistik pendidikan luar biasa, perbandingan antara SLB Negeri dengan SLB dari tahun ke tahun perkembangannya juga tidak menggembirakan, sementara tuntutan mereka untuk memperoleh pendidikan jelas sangat mendesak. Gambaran keadaan SLB Negeri dan Swasta dari tahu 1970 – 2000 sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan SLB Negeri dan Swasta, 1970 - 2000

Tahun	Sekolah			Siswa			Guru		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1970	11	68	79	315	3.575	3.890	120	550	670
1975	15	135	150	430	4.337	4.767	166	773	939
1980	17	196	213	678	7.921	8.599	551	1.256	1.807
1985	18	351	369	2.965	15.561	18.526	687	2.533	3.220
1990	23	497	520	1.831	20.797	22.628	701	4.819	5.520
1995	23	680	703	2.452	30.469	32.921	684	7.039	7.723
2000	36	832	868	3.081	34.379	37.460	-	-	-

Sumber: Ditjen Dikdasmen (1997) diolah kembali oleh Dedi Sipriyadi (2003)

Melihat kenyataan ini, jelas perkembangan PLB dari tahun ke tahun akan semakin lambat, apalagi bila memperhatikan angka ALB dan semboyan “Pendidikan Untuk Semua” dengan memperhatikan angka partisipasi anak luar biasa. Untuk itu perlu diupayakan perkembangan pendidikan luar biasa agar mendekati harapan perkembangan pendidikan luar biasa.

Upaya kebijakan untuk itu memang sudah tampak jelas, di antaranya dari sudut politik, sudut kelembagaan, maupun peran masyarakat luas melalui inovasi-inovasi dalam pendidikan luar biasa. Dari sudut politik, dengan disyahnkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas mengikat kepada semua penyelenggara negara maupun masyarakat untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Dalam pasal 5 ayat 2 dinyatakan “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Pada Pasal 5 ayat 4 dinyatakan “Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”. Pada pasal 15: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus”. Penjelasan dari Pasal 15 ini adalah bahwa : Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau serupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah”. Makna dari pasal-pasal ini mendorong tanggung jawab penyelenggaraan PLB secara luas segera direalisasikan agar partisipasi ALB dalam pendidikan menjadi meningkat.

Sejalan dengan penyelenggaraan model pendidikan secara inklusif, menuntut keterlibatan pihak lain (direktorat lain atau bahkan masyarakat luas) dalam menangani ALB. Sementara wewenang otonomi penyelenggaraan pendidikan telah berubah (di tingkat Kabupaten atau Kota), maka penyelenggaraan PLB-pun juga tidak lepas dari peran mereka. Untuk itu perlu pemahaman yang sinergis tentang makna otonomi pendidikan pada umumnya, khususnya pada PLB. Untuk itu perlu dipahami beberapa hal yang sering menghambat partisipasi masyarakat dalam otonomi pendidikan. Rahmat Wahab (2000) mengutip pernyataan Wolf, Kane, dan Strickland menyatakan beberapa potensi masalah yang dijumpai dalam partisipasi

masyarakat sbb: (1) orang – baik pembuat keputusan maupun masyarakat lokal perlu untuk dididik kembali, sehingga dapat bekerja dalam model partisipatori. Struktur mungkin harus diubah menjadi lebih fleksibel, di samping situasi proses kegiatan yang baru sangatlah dikehendaki; (2) partisipasi dapat melibatkan lebih banyak waktu, usaha, dan biaya daripada pendekatan konvensional (top-down). Misalnya ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, maka harus melibatkan banyak orang dan butuh waktu yang lebih banyak juga guna menjamin keterlibatan semua pihak yang terkait untuk tetap dijamin partisipasinya; (3) upaya lokal yang berserakan dan tidak terfokus hanya dapat memecahkan masalah jangka pendek, dan yang dapat dilihat selintas; (4) keterbatasan informasi pada masyarakat kurang mendukung berpartisipasi yang lebih aktif dalam proses kegiatan.

Dari sudut kelembagaan, kebijakan yang telah ditempuh adalah ditingkatkannya Sub-Direktorat PLB menjadi Direktorat PLB di tingkat pusat sejak tahun 2000 (melalui Keputusan Mendiknas No. 010/O/2000) memberi peluang untuk mempercepat perkembangan PLB . Dengan kewenangan yang lebih besar yang dimilikinya Direktorat PLB saat ini dapat mengembangkan program-program yang lebih ekstensif dan intensif, baik untuk mencapai sasaran-sasaran kuantitatif maupun kualitatif PLB. Begitu pula posisi tawar-menawarnya menjadi lebih kuat dalam memperjuangkan peningkatan anggaran untuk mendukung program-programnya; seperti terbukti semakin meningkatnya alokasi anggaran PLB untuk tahun-tahun terakhir beserta program-programnya (Direktorat PLB, 2003).

Kebijakan lain dalam mengembangkan PLB adalah diterapkannya kebijakan “semi-desentralistik” dalam penyelenggaraan PLB (Dedi Supriyadi, 2003). Keuntungan dari kebijakan ini antara lain adalah PLB diharapkan dapat tetap menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan skala nasional yang pendanaannya pun dialokasikan secara nasional. Dalam hal kewenangan penyelenggaraannya diserahkan pada propinsi.

Kebijakan lain dalam inovasi pendidikan yang berupaya mendorong partisipasi ALB dalam pendidikan adalah dikenalkannya pendidikan inklusi pada masyarakat luas. Awal tanggung jawab pendidikan inklusi memang ada di Direktorat PLB, namun sejalan dengan perkembangannya nanti pendidikan tersebut

akan menjadi tanggung jawab bersama. Bila ini terwujud, maka upaya meningkatkan PLB menjadi semakin cerah.

Akhirnya beberapa dukungan gagasan tersebut di atas mudah-mudahan menuai hasilnya dikemudian hari. Satu hal yang tidak boleh dihilangkan dalam kamus kita bahwa “pendidikan untuk semua”, sehingga anak luar biasa juga harus mendapat perhatian yang memadai.

Rujukan:

Depdikbud. 1996. **Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia**. Jakarta:

Depdikbud.

Direktorat PLB. 2003. *Kebijakan-kebijakan Prioritas PLB* (Online). <http://www>.

Dikdasmen, depdiknas, go.id. ml/plb/plb-kebijakan prioritas. html.

Ditjen Dikdasmen. 1997. **Tumbuh Kembang Pendidikan Dasar dan Menengah**.

Jakarta: Ditjen Dikdasmen, Depdikbud.

Dedi Supriyadi (ed). 2003. **Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan, dan**

Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi. Jakarta:

Depdiknas

----- . 2003. **Pendidikan Luar Biasa, Otonomi Daerah dan Implikasi UU No.**

20/2003 tentang Sisdiknas. (Makalah) Temu Ilmiah PLB Tingkat Nasional Tahun 2003 di Unesa Surabaya tanggal 27 Agustus 2003.

Nurkolis. 2002. *Reformasi Kebijakan pendidikan Luar Biasa* (online). <http://www>.

Pendidikan.net/nurkolis2.html.

Rahmat Wahab. *Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Pendidikan*. **Dinamika**

Pendidikan. No. 3/T. VII, November 2000. Yogyakarta: FIP UNY

Smith, Deborah Deutch & Luchkason, Ruth. 1992. **Introduction to Special Education**.

Boston: Allyn & Bacon